



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/147 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA PANGAN DAN
ANGKUTAN ORANG, ANGKUTAN BARANG DAN ANGKUTAN
LEBARAN SERTA HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan pada beberapa bahan kebutuhan pokok serta bahan penting lainnya dan mengantisipasi kelancaran lalu lintas angkutan orang, barang pada angkutan lebaran dan hari besar keagamaan, perlu dilakukan pemantauan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Harga Pangan dan Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan Lebaran serta Hari-hari Besar Keagamaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Harga Pangan dan Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan Lebaran serta Hari-hari besar Keagamaan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan ke pasar-pasar setiap minggu untuk mengetahui perkembangan harga beberapa bahan kebutuhan pokok/pangan yang dibutuhkan masyarakat serta memantau kelancaran angkutan orang dan barang ke kabupaten/kota.
2. Mengambil langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok/pangan masyarakat dan kemacetan arus lalu lintas jalan serta kerusakan badan jalan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan terjadinya fluktuasi harga pangan dan kemacetan arus lalu lintas jalan serta kerusakan badan jalan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring/pemantauan dan pengendalian harga sembako dan Koordinasi kelancaran angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran serta hari-hari besar keagamaan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 12 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.